

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya dengan rahmat, berkat, dan anugerah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA (STUDI TENTANG PERBANDINGAN DENGAN NEGARA MALAYSIA DAN SINGAPURA)”** dan disusun sesuai dengan harapan.

Proposal Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan, bimbingan maupun dukungan oleh pihak lain kepada penulis. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut, antara lain adalah:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan. Seseorang yang selalu menjadi panutan dalam Fakultas Ilmu Hukum;
2. Ibu Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;

4. Bapak Dr. Jamin Ginting, SH., MH, MKn., selaku dosen pembimbing yang senantiasa membantu dan mengarahkan penulisan Skripsi saya;
5. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah memberikan materi perkuliahan bagi penulis selama 3,5 tahun menjalani proses perkuliahan, serta Ibu Laurenzia Luna selaku Pembimbing Akademis penulis dan seluruh staf Universitas Pelita Harapan yang senantiasa membantu kelancaran administrasi penulis selama berkuliah di Universitas Pelita Harapan
6. Para narasumber yang telah bersedia membantu penulis dalam rangka wawancara untuk bahan penelitian skripsi penulis, yakni yang pertama, Ibu Siti Aminah, selaku Komisioner dan Ketua Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, yang kedua, Dosen Universitas Pelita Harapan dan Anggota DKPP RI 2017-2022, Teguh Prasetyo, dan yang ketiga, dari pihak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA), Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, Ibu Margareth Robin, Paralegal, Irfan Yusuf dan Adisti, Advokat, Diyah, Penyuluh Sosial Ahli Muda, Wita, Analisis Perlindungan Perempuan, Nanda
7. Keluarga penulis yang senantiasa mendukung dan menemani penulis sejak kecil hingga detik ini, teruntuk Papa (Sento Widjaja), Mama (Miau Tan), dan saudara kandung penulis (Kevin Lie), yang

sehingga penulis juga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik

8. Teman dan sahabat perjuangan dari awal semester hingga akhir di Universitas Pelita Harapan, Farenia Bilqis Azizah, Putri Kurnia Sari, dan Vanesia Ciayadi Kwang
9. Sahabat penulis, Agnes Elviana Lusli, Celina Wahjudi, Cindy Veleria, Marvella Andika, Stevany Modesty yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini
10. Senior dan juga alumni Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Firminus Oktavian, S.H., serta teman saya, Samuel Holil, yang senantiasa membantu dan memberi masukan dalam penulisan tugas akhir ini, yang memberi dukungan secara moral, juga teman saya Christian Veri dan teman-teman lainnya yang menghibur dikala penat dan membantu ketika penulis sakit hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
11. Sanny Tjong selaku saudara sepupu yang sudah seperti sahabat penulis, yang selalu mendukung dan menemani penulis dikala susah maupun senang
12. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, namun ikut berperan penting dalam mendukung penulis secara emosional, dalam doa dan juga tindakan nyata dalam penulisan

Tugas Akhir ini. Terima kasih atas semua dukungan, motivasi dan bantuan yang telah diberikan.


Akhir kata, semoga Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya dan dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga dapat menjadi lebih baik.

Tangerang, 14 Juli 2021

Penulis,



Keisha



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	16
LANDASAN TEORI	16
2.1 Tinjauan Teoritis	16
2.1.1 Teori Tindak Pidana	16
2.1.2 Teori pembedaan	17
2.2 Tinjauan Konseptual.....	21
2.2.1 Pemerkosaan.....	21
2.2.1.1 Definisi	21
2.2.1.2 Unsur dan jenis	22
2.2.1.3 Dampak.....	25
2.2.1.4 Pidanaan pelaku perkosaan terhadap perempuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-	

Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT)	26
BAB III	30
METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Jenis Data.....	31
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.4 Jenis Pendekatan	34
3.5 Analisis Data.....	36
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Data korban perkosaan	37
4.1.1.1 Indonesia.....	37
4.1.1.2 Malaysia.....	37
4.1.2.3 Singapura	38
4.1.2 Hasil Wawancara	40
4.1.2.1 Komisioner dan Ketua Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, Ibu Siti Aminah Tardi.....	40
4.1.2.2 Dosen Universitas Pelita Harapan dan Anggota DKPP RI 2017-2022, Teguh Prasetyo	47
4.1.2.3 Paralegal, Irfan Yusuf dan Adisti, Advokat, Diyah, Penyuluh Sosial Ahli Muda, Wita, Analisis Perlindungan Perempuan, Nanda, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA)	49
4.1.3 Putusan Nomor 52/Pid.B/2012/PN.TBK Tanggal 12 Juni 2012 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	54
4.1.3.1 Kronologi perkara/ kasus posisi.....	54
4.1.3.2 Pertimbangan Majelis Hakim	56
4.1.3.3 Putusan	58
4.2 Analisis Kelemahan Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan.....	59
4.3 Analisis Perbandingan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pemeriksaan Terhadap Perempuan di Malaysia dan Singapura	68
4. 3. 1. Malaysia	68
4. 3. 2. Singapura.....	71

BAB V	86
KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Korban Perkosaan di Indonesia, Malaysia dan Singapura tahun

2015-2020 37



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan mengenai definisi perkosaan, dan hukuman bagi setiap klasifikasi tindak pidana perkosaan terhadap perempuan di Indonesia, Malaysia dan Singapura	69
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Hasil Wawancara

